

**TRADISI NGAWULO MOROTUO DI DESA PILANGGEDE  
KECAMATAN BALEN, KABUPATEN BOJONEGORO  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MOCH. THOHIRIN**  
**NIM. CO1303146**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**


**SURABAYA  
2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Moch. Thohirin ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.**

**Surabaya, 19 Agustus 2010**

**Pembimbing**




**Dr. H. Abdullah, M.Ag**  
**NIP. 19630904 199203 1 002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **Moch Thohirin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis. Tanggal 02 Agustus 2010, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syar'ah.

Majelis munaqosah skripsi :

**Ketua,**




**Dr. H. Abdullah, M.Ag**  
Nip.196309041992031002

**Sekretaris,**



**Abdul Hakim M.Ei**  
Nip. 19700804 20050 1103

**Penguji I,**




**Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M. Ag**  
NIP. 195612201982031003

**Penguji II,**



**Muwahid SH. MH**  
NIP. 197803102005011004

**Pembimbing,**



**Dr. H. Abdullah, M.Ag**  
Nip.196309041992031002

Surabaya, September 2010

**Mengesahkan,**

**Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Dekan,**



**Drs. H.A Faishal Haq, M. Ag**  
NIP. 1950005201982031002





BAB III : TRADISI <i>NGAWULO MOROTUO</i> DI DESA PILANGGEDE, KECAMATAN BALEN, KABUPATEN BOJONEGORO .....	35
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	35
1. Kondisi Geografis Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro .....	35
2. Kondisi Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Keagamaan Masyarakat Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro .....	35
B. Gambaran Fenomena Tradisi <i>Ngawulo Morotuo</i> di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro .....	37
 BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>NGAWULO MOROTUO</i> .....	 54
 BAB V : PENUTUP .....	 60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





benar merupakan faktor tradisi lokal murni yang telah berlangsung secara turun-temurun, ataukah karena disebabkan oleh faktor lain, misalnya: karena ketidaksiapan dari si suami terkait dengan faktor ekonomi sehingga belum bisa menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya, atau apakah karena perkawinan yang dilakukan tersebut terjadi pada usia dini, sehingga dipandang masih sangat prematur dalam membina kehidupan rumah tangga, maka perlu tinggal terlebih dahulu dengan mertua untuk mendapatkan bimbingan yang matang perihal kehidupan berumah tangga, atau disebabkan oleh faktor lainnya. Kemudian bagaimana Islam sebagai agama yang sempurna “memandang“ fenomena tradisi *ngawulo morotuo* yang terjadi di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro tersebut.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada kajian *ngawulo morotuo* (tinggal bersama dengan orang tua istri setelah pernikahan) yang kemudian dikaitkan dengan faktor tradisi masyarakat setempat. Sebelum dilakukan proses penghubungan antara dua konsep tersebut, maka masing-masing konsep akan dijelaskan secara independen, dengan penekanan pada eksplorasi atas praktek *ngawulo morotuo* yang berlangsung di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro selama ini.











## 6. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan upaya pengumpulan data, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>4</sup> Pengamatan dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil pengamatan, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.<sup>5</sup>

### b. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyerahkan atau mengirimkan pertanyaan untuk diisi oleh responden.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, jenis angket yang digunakan adalah angket semi terbuka (*semi opened questionnaire*). Artinya angket yang pertanyaannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan.<sup>7</sup>

### c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam

---

<sup>4</sup>Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70

<sup>5</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1982), 122

<sup>6</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 2002), 83.

<sup>7</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 85.





Bojonegoro, dengan sub bahasan tentang deskripsi lokasi penelitian, yang berisi penjelasan tentang kondisi geografis Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, serta keagamaan masyarakat Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Dalam bab ini juga berisi pembahasan mengenai gambaran fenomena tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngawulo morotuo*.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

#### DALAM HUKUM ISLAM

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.<sup>1</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam firman Allah surat an-Nisaa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرَبَعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisaa': 3)<sup>2</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti firman Allah surat al-Ahzab ayat 37:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006), 35

<sup>2</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1984), 115





di belantara kehidupan; orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan. *Kedua*, untuk menyalurkan gairah seksual. Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau menikah seringkali menderita ketidakteraturan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketidakteraturan semacam itu dan juga persoalan-persoalan tertentu merupakan akibat langsung dari penolakan kaum muda terhadap perkawinan. *Ketiga*, untuk reproduksi atau sebagai wadah untuk melahirkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut. Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor-faktor penting dalam memantapkan fondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua mereka.<sup>6</sup>

Sementara itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa secara mendasar tujuan perkawinan terdiri dari: *pertama*, untuk memperoleh anak. Itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami. Adapun syahwat

---

<sup>6</sup> Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, (Bandung: Mizan, 1997), 17-18

dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin (*jima*). Seperti halnya menebarkan biji-bijian yang disenangi burung-burung sebagai upaya halus untuk menggiringnya ke arah jala atau perangkap.

*Kedua*, penyaluran Gejolak Syahwat. Tujuan kedua perkawinan ialah untuk membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan yang sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang. *Ketiga*, menghibur hati. Tujuan ketiga perkawinan ialah menghibur hati dengan duduk bersama, saling memandang dan melepas rindu. Semua ini menimbulkan ketenangan di dalam hati serta mengembalikan semangat jiwa untuk mengerjakan ibadah. Hati manusia biasanya cepat bosan dan enggan menyertai kebenaran, mengingat yang demikian itu berlawanan dengan tabiatnya. Maka jika ia terus menerus dipaksa melakukan hal-hal yang berlawanan dengan tabiatnya, dikhawatirkan ia akan memberontak dan menjadi liar. Sebaliknya, apabila pada saat-saat tertentu dihibur dengan berbagai kesenangan, niscaya ia akan kembali bersemangat. Adapun hiburan terbaik yang dapat menghilangkan kerisauan hati dan menimbulkan ketenangan ialah duduk bercanda dan bercumbu rayu dengan istri. Karena itu, seyogianyalah orang-orang yang bertakwa mengatur waktu untuk beristirahat dan berekreasi dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 189:



nafsu) serta melatih diri untuk berperan sebagai pemimpin dan pelindung yang bertanggung jawab dalam memenuhi segala hak istri dan keluarga. Juga bersikap sabar dalam menghadapi kekurangsempurnaan tingkah laku atau gangguan yang adakalanya timbul dari mereka. Disamping itu, tetap berusaha mendidik mereka dengan baik, membawa mereka ke jalan agama; dan bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah yang halal untuk menghidupi mereka. Semua itu mengandung keutamaan yang amat besar. Istri dan anak adalah rakyat. Sedangkan memimpin rakyat ke arah yang benar merupakan perbuatan yang amat mulia. Karena itu, tak seorang pun akan menghindar dari memperoleh pahalanya yang begitu banyak kecuali dalam keadaan khawatir tidak mampu memenuhi hak kepemimpinan. Sudah barang tentu, seseorang yang mengisi waktunya demi membaikkan dirinya sendiri serta orang lain, tidaklah sama dengan yang hanya sibuk dengan membaikkan dirinya sendiri saja. Demikian pula orang yang sabar menghadapi gangguan tidaklah sama dengan orang yang memanjakan diri. Menghadapi serta menangani dengan baik berbagai problem istri dan anak dapat disamakan kedudukannya dengan *jihad* (perjuangan) di jalan Allah.<sup>8</sup>

Terkait dengan hubungan perkawinan tersebut, secara otomatis menimbulkan berbagai konsekwensi sebagai dampak dari adanya perikatan (akad) tersebut, antara lain terjalannya ikatan kekeluargaan diantara keduanya. Disamping itu, dengan adanya hubungan perkawinan, juga membuahakan adanya kewajiban-kewajiban baru

---

<sup>8</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, Cet. IX, 1997), 24-47

















Artinya: *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”* (Q.S. Al-Israa’: 29)<sup>24</sup>

Bakhil adalah sikap yang membuat istri jenuh, bahkan bisa menimbulkan rasa benci terhadap suami. Bila kebencian telah muncul, tentu istri akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya, mengambil harta suami tanpa izin. Tentu saja hal ini akan membuat suami merasa jengkel, hingga kemudian hubungan antara suami-istri tidak harmonis lagi, bahkan kehidupan rumah tangga pun akan tergoncang. Ini semua terjadi berawal dari sifat bakhil yang dimiliki suami. Karenanya, bila seorang suami menghendaki adanya jalinan hubungan yang harmonis serta kebahagiaan dunia-akhirat, maka harus membuang jauh-jauh sikap bakhil terhadap keluarga, disamping selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah.

Bakhil adalah sikap yang tidak menguntungkan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Sikap tersebut hanya akan mendatangkan dosa. Dalam hal ini sahabat Abdillah bin Amr bin Ash memberikan keterangan, bahwa Rasulullah telah bersabda: *“Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat dosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”* (HR. Muslim dan Abu Dawud dari Abdillah bin Amr bin Ash).<sup>25</sup> Jadi, bakhil terhadap keluarga berarti telah menyia-nyiakan tanggung jawab. Padahal setiap suami, kelak pada hari kiamat, pasti akan dimintai

<sup>24</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 428

<sup>25</sup> Lihat dalam A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, 258





*dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>29</sup>*

Begitu pula hadits Nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairiy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadits panjang: *“Saya (Hakim) berkata: “Ya Rasul Allah SAW, apakah hak seorang istri atas suaminya ? Nabi berkata: “kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.”<sup>30</sup>*

Firman Allah SWT dan hadits Nabi di atas, menjelaskan bahwa selain kewajiban suami memberikan nafkah berupa uang belanja kepada istrinya, seorang suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa biaya untuk pakaian. Karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya untuk kepentingan menutup aurat. Mengingat aurat merupakan alat vital manusia yang harus ditutup dengan rapi dan tidak boleh dipamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain.

Nafkah pakaian yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya harus sesuai dengan kebutuhannya yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya. Dan jenis

---

<sup>29</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 57

<sup>30</sup> Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 167





suami, namun jangan sampai menyusahkan hati si istri. Oleh karena itu, sebaiknya si istri pun harus dimintai persetujuannya juga.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, Cct. III, 1997), 90-91







Dikatakan unik, karena di Desa Pilanggede ini, *ngawulo morotuo* dijadikan sebagai sebuah tradisi yang hingga saat ini masih terjaga kelestariannya. Dengan kata lain, hampir semua pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan diharapkan untuk tinggal serumah dengan orang tua si perempuan (istri) sebagai bentuk implementasi dari tradisi *ngawulo morotuo*. Meskipun pihak laki-laki mempunyai latar belakang ekonomi yang mapan sekalipun, seorang laki-laki yang menikahi wanita dari desa ini, seperti “diwajibkan“ untuk tinggal sementara waktu atau bahkan selamanya ditempat tinggal orang tua istrinya.

Jadi, orang laki-laki yang menikahi wanita dari Desa Pilanggede yang mengikuti tradisi *ngawulo morotuo*, tidak disebabkan oleh faktor lain seperti: faktor ekonomi pihak laki-laki yang kurang mampu sehingga masih belum bisa menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, faktor perkawinan usia dini yang dianggap oleh orang tua si perempuan kurang matang secara psikologis, atau pun karena faktor yang lainnya. Tetapi secara faktual tradisi *ngawulo morotuo* yang berlaku di Desa Pilanggede memang menjadi faktor yang sangat dominan bagi seorang suami untuk mengikuti tradisi *ngawulo morotuo*.

Fenomena tradisi *ngawulo morotuo* yang berlaku di Desa Pilanggede diperkuat dengan hasil penelitian di lapangan melalui penyebaran angket kepada 20 orang responden dengan mengajukan 11 pertanyaan, dimana angket responden tersebut dibagikan kepada para suami yang mengikuti tradisi *ngawulo morotuo*, dan diperoleh data sebagai berikut:



Tabel 2

Sudah berapa tahun anda menikah ?			
No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persen (%)
1	a. 1 – 2 Tahun	6	30
	b. 3 – 4 Tahun	1	5
	c. 5 tahun ke atas	13	65
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menjelaskan usia perkawinan dari 20 responden. Dimana 65 % menyatakan usia perkawinannya 5 tahun ke atas, 5 % menyatakan usia perkawinannya 3 – 4 tahun, dan 30 % menyatakan usia perkawinannya 1 – 2 tahun.

Tabel 3

Apakah anda sampai saat ini masih <i>ngawulo</i> di mertua ?			
No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persen (%)
2	a. Ya	14	70
	b. Tidak	6	30
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 20 responden, sebanyak 70 % menjawab masih *ngawulo* di mertua dan 30 % menjawab sudah tidak lagi *ngawulo* di mertua.

Tabel 4

Kalau ya, mengapa tetap tinggal di rumah mertua ?			
No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persen (%)
3	a. Karena <i>ngawulo morotuo</i>	14	70
	b. Karena belum memiliki rumah sendiri	4	20
	c. Tidak boleh mertua	2	10
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100</b>











Sebaliknya, Anas Khoirudin, salah satu responden yang mengaku tidak memberikan pakaian kepada istrinya setiap tahunnya, alasannya tidak memberikan pakaian kepada istrinya didasari oleh pertimbangan bahwa pakaian yang dimiliki oleh istrinya sudah banyak dan dalam keadaan masih bagus. Sehingga menurut Anas Khoirudin, pemberian pakaian kepada istrinya tidak perlu dilakukan, karena masih banyak kebutuhan penting yang harus lebih diutamakan dari pada sekedar memberikan pakaian untuk istrinya.<sup>16</sup> Terkait dengan masalah ini, Lailatul Badi'ah, istri dari Anas Khoirudin, membenarkan apa yang disampaikan oleh suaminya bahwa selama ia berumah tangga, yang sudah mencapai usia perkawinan 3 tahun, ia sama sekali tidak pernah dibelikan pakaian oleh suaminya. Hal itu dimakluminya, karena memang ia memiliki pakaian yang cukup banyak dan masih dalam kondisi bagus. Sehingga ia sangat menghormati suaminya yang lebih mengutamakan kebutuhan yang penting lainnya dari pada harus dipaksakan membelikan pakaian untuknya.<sup>17</sup>

Tabel 10

Apakah anda membantu biaya perbaikan rumah ?			
No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persen (%)
9	a. Ya	12	60
	b. Tidak	8	40
Total		20	100

<sup>16</sup> Anas Khoirudin, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Mei 2010.

<sup>17</sup> Lailatul Badi'ah, *Wawancara*, Bojonegoro, 13 Mei 2010.







alasanya mendapatkan upah tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa ia tidak bisa menolak pemberian upah yang diberikan oleh mertuanya. Seringkali mertuanya bilang bahwa ia telah melakukan pekerjaannya secara profesional, maka ia pun harus mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukannya.<sup>24</sup>

Sebaliknya, Ahmad Khudori, salah satu responden yang mengaku tidak mendapatkan upah dari mertuanya meskipun telah bekerja dengan mertuanya, alasannya tidak mendapatkan upah dari mertuanya didasari oleh pertimbangan bahwa ia memang sengaja tidak bersedia menerima upah yang diberikan oleh mertuanya. Ia menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukannya bersama dengan mertuanya adalah wujud dari pengabdian (*ngawulo morotuo*) dirinya kepada mertuanya. Lagipula selama ini ia merasa telah diperlakukan sebagai menantu secara baik oleh mertuanya.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian dengan cara menyebarkan angket kepada 20 orang responden yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* di atas, terlihat jelas bahwa dari sudut kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yang meliputi: kewajiban memberikan nafkah lahir (uang belanja), pakaian, dan tempat tinggal, terlihat jelas bahwa para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* sebesar 75 % yang mengaku memberikan uang belanja kepada mertuanya dengan pertimbangan bahwa pemberian uang belanja tersebut sudah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami ketika masih tinggal bersama dengan mertuanya.

---

<sup>24</sup> Jamal, *Wawancara*, Bojonegoro, 11 Mei 2010.

<sup>25</sup> Ahmad Khudori, *Wawancara*, Bojonegoro, 12 Mei 2010.

Sebaliknya, para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* sebesar 25 % yang mengaku tidak memberikan uang belanja kepada mertuanya dengan pertimbangan bahwa mertuanya tidak mau menerima pemberian uang belanja darinya, karena merasa tidak mau merepotkan menantunya. Terkait dengan pemberian uang belanja kepada mertua, sebesar 70 % responden mengaku memberikan uang belanja tersebut melalui istrinya. Dengan pertimbangan bahwa ia merasa malu (*sungkan*) apabila memberikan uang belanja secara langsung kepada mertuanya karena khawatir jika menyinggung perasaan mertuanya. Sebaliknya, sebesar 30 % responden mengaku memberikan uang belanja tersebut secara langsung kepada mertuanya. Dengan pertimbangan bahwa ia ingin menunjukkan kepada mertuanya bahwa ia adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, yang diwujudkan dengan cara memberikan uang belanja secara langsung kepada mertuanya.

Dalam hal pemberian pakaian terhadap istri, terlihat jelas bahwa para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* sebesar 75 % yang mengaku memberikan pakaian untuk istrinya setiap tahunnya dengan pertimbangan bahwa sudah seleyaknya seorang suami membahagiakan istrinya dengan cara memberikan pakaian minimal satu tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk senantiasa menjaga keharmonisan hubungan suami-istri, karena pada hakikatnya seorang istri sangat senang sekali jika mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari suaminya. Sebaliknya, para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* sebesar 25 % yang mengaku tidak memberikan pakaian untuk istrinya

setiap tahunnya dengan pertimbangan bahwa pakaian yang dimiliki oleh istrinya sudah banyak dan dalam keadaan masih bagus. Sehingga pemberian pakaian kepada istrinya tidak perlu dilakukan, karena masih banyak kebutuhan penting yang harus lebih diutamakan dari pada sekedar memberikan pakaian untuk istrinya.

Sementara itu, terkait dengan masalah tempat tinggal, terlihat jelas bahwa para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* sebesar 70 % yang mengaku masih tinggal bersama dengan mertua dan sebesar 30 % yang mengaku sudah tidak tinggal lagi bersama dengan mertua. Sedangkan alasan responden yang mengaku masih tinggal bersama dengan mertua, sebesar 70 % didasari pertimbangan untuk *ngawulo morotuo*, sebesar 20 % didasari pertimbangan karena belum mempunyai rumah sendiri, dan sebesar 10 % didasari pertimbangan tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah mertua. Kendati mayoritas responden mengaku masih tinggal bersama dengan mertua sebagai wujud dari *ngawulo morotuo*, sebesar 60 % yang mengaku membantu biaya perbaikan rumah mertua dengan pertimbangan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang menantu untuk memberikan bantuan biaya perbaikan rumah mertuanya, meskipun rumah tersebut bukanlah merupakan rumahnya sendiri melainkan rumah mertuanya. Sebaliknya, sebesar 40 % yang mengaku tidak membantu biaya perbaikan rumah mertuanya dengan pertimbangan bahwa seorang menantu tidak berkewajiban untuk membantu biaya perbaikan rumah mertuanya, karena rumah tersebut bukanlah merupakan rumah miliknya sendiri, melainkan rumah milik mertuanya.







belanja) kepada istrinya, berarti apa yang dilakukannya selaras dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebaliknya, bagi para suami yang mengikuti tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro yang tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada istrinya, secara otomatis apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan terkait dengan masalah kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya berupa pemberian pakaian, ditemukan sebuah data bahwa para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 75 % yang mengaku memberikan pakaian untuk istrinya setiap tahunnya dengan pertimbangan bahwa sudah selayaknya seorang suami membahagiakan istrinya dengan cara memberikan pakaian minimal satu tahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk senantiasa menjaga keharmonisan hubungan suami-istri, karena pada hakikatnya seorang istri sangat senang sekali jika mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari suaminya. Sebaliknya, para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 25 % yang mengaku tidak memberikan pakaian untuk istrinya setiap tahunnya dengan pertimbangan bahwa pakaian yang dimiliki oleh istrinya sudah banyak dan dalam keadaan masih bagus. Sehingga pemberian pakaian kepada istrinya tidak perlu dilakukan, karena masih banyak kebutuhan penting yang harus lebih diutamakan dari pada sekedar memberikan pakaian untuk istrinya. Dalam perspektif hukum Islam, seorang suami yang telah menikah, disamping memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dalam bentuk



*morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro yang tetap memberikan nafkah berupa memberikan pakaian kepada istrinya, berarti apa yang dilakukannya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Begitupun sebaliknya, bagi para suami yang mengikuti tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro yang tidak memberikan nafkah berupa memberikan pakaian kepada istrinya, berarti apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sementara itu, terkait dengan masalah kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya berupa pemberian tempat tinggal, ditemukan sebuah data bahwa para suami yang menganut tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sebesar 60 % yang mengaku membantu biaya perbaikan rumah mertua dengan pertimbangan bahwa sudah menjadi kewajiban seorang menantu untuk memberikan bantuan biaya perbaikan rumah mertuanya, meskipun rumah tersebut bukanlah merupakan rumahnya sendiri melainkan rumah mertuanya. Sebaliknya, sebesar 40 % yang mengaku tidak membantu biaya perbaikan rumah mertuanya dengan pertimbangan bahwa seorang menantu tidak berkewajiban untuk membantu biaya perbaikan rumah mertuanya, karena rumah tersebut bukanlah merupakan rumah miliknya sendiri, melainkan rumah milik mertuanya. Dalam perspektif hukum Islam, seorang suami yang telah menikah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:





ikut bekerja dengan mertua. Sehingga tradisi *ngawulo morotuo* bisa berlangsung atau diteruskan jika tidak melanggar hukum Islam. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi *ngawulo morotuo* harus dihentikan.

## **B. Saran**

Terkait dengan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada para peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsyah agar bersedia menjadikan kajian tentang seberapa besar pengaruh tradisi *ngawulo morotuo* di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif hukum Islam sebagai alternatif kajian skripsinya. Mengingat penelitian ini tidak sampai menyentuh ke “ranah” tersebut.



Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokusmedia, 2005

Wahbi Sulaiman Ghawaji Al-Albani, *Sosok Wanita Muslim*, terj. Akmaliyah Yusuf, Bandung, Trigenda Karya, 1995